



Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga

Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan

Kelas II Sibolga

Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pem-beritahuan dari Aparat Penegak Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan me-nerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum 2. PK membuat litmas untuk pendam-pingan anak 3. PK melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversifikasi 4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan 5. PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversifikasi atau peradilan anak sebagaimana UU No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan



Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga

Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan
Kelas II Sibolga

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
1. 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan